

SATGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH – KPU KABUPATEN KUDUS
2024

Kpt 803 Tahun 2024, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUDUS

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang dapat berjalan efektif sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023, perlu menjamin penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.
 - Keputusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; dan Kpt KPU No. 1356 Tahun 2023.
 - Keputusan Komisi ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus beserta Tugas dan Wewenang.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Oktober 2024.
 - Lampiran : 3 HLM.